

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangannya, profesi akuntan publik merupakan profesi yang diandalkan oleh masyarakat dalam hubungannya melaporkan kinerja perusahaan secara nyata yang dituangkan dalam laporan audit. Menurut Mulyadi dan Puradireja (1998) dari profesi akuntan publik, masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan dan profesi ini merupakan kepercayaan masyarakat. Dan profesi akuntan publik juga memiliki tanggung jawab lebih untuk menaikkan tingkat keterandalan dari suatu laporan keuangan guna dipergunakan untuk pengambilan keputusan.

Untuk meningkatkan sikap profesionalismenya sebagai akuntan publik maka auditor dalam melaksanakan tugas audit harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Dalam Mulyadi (2002) standar umum berhubungan dengan persyaratan pribadi auditor. Lebih dalam dijelaskan, standar umum merupakan sikap kepribadian berkualitas yang harus dimiliki oleh seorang auditor dan mengatur persyaratan auditor untuk memiliki keahlian, pelatihan teknis (*training*) dan *professional care* yang cukup dalam merencanakan dan melaksanakan prosedur audit. Sedangkan standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan mengatur auditor dalam hal pengumpulan data dan kegiatan lainnya yang dilakukan selama melaksanakan tugas audit serta mewajibkan

auditor untuk menyusun suatu laporan atas laporan keuangan yang diauditnya secara keseluruhan dalam bentuk laporan audit.

Selain standar audit, akuntan publik juga memiliki kewajiban untuk mematuhi kode etik profesi yang mengatur tata cara berperilaku dalam melaksanakan praktik profesinya. Kode etik ini diwujudkan dalam hubungannya dengan sesama anggota akuntan publik maupun masyarakat. Kode etik ini mengatur tentang kompetensi dan kehati-hatian profesional, perilaku profesional, kerahasiaan, tanggung jawab profesi, serta standar teknis bagi seorang auditor dalam menjalankan profesinya.

Dalam menjalankan profesinya, akuntan publik diposisikan diantara manajemen perusahaan (agen) dan pemilik perusahaan (prinsipal). Di satu sisi, manajemen menginginkan laporan keuangan yang dihasilkan dan setelah diperiksa memiliki nilai yang baik, sementara itu pemilik perusahaan menginginkan bahwa laporan yang dihasilkan oleh akuntan publik mencerminkan posisi keuangan yang sebenarnya dari perusahaan tersebut. Dari uraian tersebut, terlihat adanya perbedaan kepentingan yang dirumuskan dalam teori keagenan (*agency theory*) antara manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan.

Selain fenomena yang diuraikan di atas, terungkapnya skandal keuangan yang menitikberatkan pada bidang audit berskala besar di Amerika Serikat, seperti kasus *Enron*, *Worldcom*, *Tyco* (2002) dan disusul oleh kasus yang menimpa akuntan publik Justinus Aditya Sidharta yang diindikasikan melakukan kesalahan dalam mengaudit laporan keuangan PT. Great River Internasional, Tbk (2002) telah menimbulkan kembali skeptisisme masyarakat khususnya pengguna laporan

keuangan mengenai ketidakmampuan profesi akuntansi dalam menjaga tingkat profesionalisme dan independensinya dalam melaksanakan tugas audit. Menurut Schuetze (1994) dalam Ramaraya (2005) auditor sejak dua dekade belakangan ini dipandang justru bertindak melayani atau menjadi bersikap secara *advokasi* bagi klien. Dan sorotan tajam diarahkan pada perilaku auditor dalam berhadapan dengan klien yang dipersepsikan gagal menjalankan perannya sebagai auditor independen.

Seorang akuntan publik dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan tidak semata-mata bekerja untuk kepentingan kliennya, melainkan juga untuk pihak lain yang berkepentingan terhadap laporan keuangan auditan. Untuk dapat mempertahankan kepercayaan dari klien dan dari para pemakai laporan keuangan lainnya, akuntan publik dituntut untuk memiliki profesionalisme serta independensi yang memadai.

Beberapa sudut pandang yang menarik untuk diteliti lebih dalam terkait dengan alasan skeptisisme masyarakat terhadap auditor independen dalam hal pemberian opini audit sebagai dasar pengambilan keputusan tercermin dari konteks skandal keuangan di atas. Skandal tersebut memunculkan pertanyaan mendasar, apakah trik-trik rekayasa tersebut mampu terdeteksi oleh akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan tersebut atau sebenarnya telah terdeteksi namun auditor justru ikut mengamankan praktik kejahatan tersebut.

Jika yang terjadi adalah auditor tidak mampu mendeteksi trik rekayasa laporan keuangan, maka yang menjadi inti permasalahannya adalah kompetensi atau keahlian auditor tersebut dalam menemukan kesalahan dalam pencatatan

laporan keuangan yang material sehingga berakibat pada munculnya kasus tersebut. Namun, Sunarsip (2002) dalam Christiawan (2003), jika yang terjadi seperti kasus *Enron*, *WorldCom*, dan *Tyco* justru akuntan publik ikut mengamankan praktik rekayasa tersebut maka inti permasalahannya bukan pada keahlian atau kemampuan auditor dalam menemukan kecurangan dalam pencatatan laporan keuangan yang sedang diperiksa melainkan profesionalisme dan independensi dari auditor tersebut. Terkait dengan konteks inilah, muncul pertanyaan seberapa tinggi tingkat profesionalisme dan independensi auditor saat ini dan apakah profesionalisme dan independensi auditor tersebut berpengaruh terhadap pemberian opini yang dihasilkan oleh auditor. Opini yang dimaksud disini penting karena dengan penetapan opini yang benar maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pengguna laporan audit.

Opini audit merupakan pendapat yang diberikan oleh auditor tentang kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan tempat auditor melakukan audit. Ikatan Akuntan Indonesia (1994: SA seksi 504, paragraf 01) menyatakan bahwa laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam semua hal jika nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan audit harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan auditor, jika ada, dan tingkat tanggung jawab auditor bersangkutan. Terlihat betapa pentingnya sebuah opini yang dihasilkan oleh auditor karena dari

laporan audit tersebut menjadi pertimbangan para pengguna laporan keuangan mengambil keputusan.

Terkait dengan sikap auditor dalam melaksanakan audit kerja lapangan (*audit field work*) ialah sikap profesionalisme. Profesionalisme telah menjadi isu yang kritis untuk profesi akuntan karena dapat mengukur kinerja auditor tersebut baik penilaian oleh diri sendiri maupun penilaian oleh sesama profesi. Menurut Hall (1968) dalam Hendro dan Aida (2006) profesionalisme tercermin dalam lima hal yaitu: pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, kepercayaan terhadap peraturan profesi, dan hubungan dengan rekan seprofesi. Karena dengan profesionalisme yang tinggi, kualitas dari laporan audit yang dihasilkan auditor akan semakin terjamin keterandalannya.

Secara praktik, sikap profesionalisme dalam diri auditor dapat menjadi tolak ukur sejauh mana laporan audit dapat digunakan untuk pengambilan keputusan sehingga tidak menyesatkan penggunanya. Tetapi hal yang tidak dapat dipisahkan ialah ketika auditor berhadapan dengan klien, dimana akan muncul tekanan-tekanan dari pihak klien yang dapat mempengaruhi pertimbangan auditor dalam menghasilkan pendapat audit. Dan auditor dituntut untuk bersikap independen serta tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Independensi merupakan standar umum nomor dua dari tiga standar *auditing* yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang menyatakan bahwa dalam semua yang berhubungan dengan perikatan, independensi dan sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.

Penelitian Supriyono (1988) dalam Mayangsari (2003), ada enam faktor yang mempengaruhi independensi auditor, salah satunya adalah jasa-jasa lain selain audit yang dilakukan oleh auditor bagi klien. Seringkali manajemen klien meminta kantor akuntan publik untuk memberikan jasa lain selain jasa audit. Pemberian jasa lain selain jasa audit menimbulkan pertanyaan yang mendasar apakah akuntan publik tersebut dapat mempertahankan independensinya.

Argumen kemustahilan diungkapkan oleh Bazerman et al. (1997, 2002) dalam Ramaraya (2005) yang menyebutkan bahwa intensitas rutin inilah yang menyebabkan akuntansi bersifat subyektif dan akan timbul hubungan yang erat antara KAP dan kliennya, auditor yang paling jujur dan cermat sekalipun akan secara tidak sengaja mengkonversi angka-angka sehingga dapat menutupi keadaan keuangan yang sebenarnya dari suatu perusahaan. Hal ini akan menyesatkan investor, regulator, dan bahkan manajemen perusahaan itu sendiri.

Argumen ini didasarkan pada bukti-bukti penelitian psikologi yang menunjukkan bahwa keinginan kita dengan kuat mempengaruhi cara kita menginterpretasikan informasi, sekalipun bila kita mencoba untuk bersikap obyektif dan tidak memihak (*impartial*). Ditunjukkan juga adanya *self-serving* bias, yaitu meski diperlengkapi dengan informasi yang sama, orang yang berbeda akan mencapai kesimpulan berbeda pula yakni kesimpulan yang mendukung kepentingannya sendiri. Bias yang tidak disadari ini tidak dapat dikurangi dengan strategi apapun.

Hal yang memotivasi penelitian ini ialah perlu ada penelitian keperilakuan di bidang *auditing* untuk menambah sikap profesionalisme serta tingkat independensi dan pertimbangan auditor dalam berhadapan dengan klien.

Argumen kemustahilan oleh Bazerman, et al.(1997, 2002) tersebut bermakna bahwa independensi auditor diatas tidak didasarkan penelitian dengan *setting* pengauditan dengan mengambil subyek auditor dan menggunakan kasus audit aktual. Validasi atas argumen itu dapat dilakukan dengan melakukan penelitian eksperimen dengan *setting auditing*. Dengan begitu argumen kemustahilan dari independensi tersebut masih butuh diteliti lebih lanjut untuk dapat dibuktikan kebenarannya.

Penelitian ini juga merupakan rekomendasi dari penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Maghfirah Gusti dan Syahril (2008). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada (1) objek penelitian, yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berada di Jakarta; dan (2) menambahkan variabel independen, yaitu independensi yang diduga juga memiliki hubungan dengan ketepatan pemberian opini auditor. Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin membuktikan secara empiris dan mengambil judul untuk penelitian penulis yaitu pengaruh profesionalisme dan independensi auditor terhadap ketepatan pemberian opini audit.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas maka perumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh profesionalisme terhadap ketepatan pemberian opini audit ?
2. Apakah terdapat pengaruh independensi auditor terhadap ketepatan pemberian opini audit ?
3. Apakah terdapat pengaruh profesionalisme dan independensi auditor terhadap ketepatan pemberian opini audit ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bukti empiris mengenai pengaruh antara profesionalisme auditor terhadap ketepatan pemberian opini audit.
2. Untuk mengetahui bukti empiris mengenai pengaruh antara independensi auditor terhadap ketepatan pemberian opini audit.
3. Untuk mengetahui bukti empiris mengenai pengaruh antara profesionalisme dan independensi auditor terhadap ketepatan pemberian opini audit.

Bagi dunia akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu perilaku terutama audit. Dan juga penelitian ini dapat dijadikan sebagai pembuktian empiris seberapa besar pengaruh profesionalisme dan independensi auditor terhadap ketepatan pemberian opini audit. Untuk

praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan keahliannya dalam melakukan audit. Selain itu, bagi masyarakat hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada akuntan publik dalam menggunakan laporan audit sebagai dasar pengambilan keputusan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai sarana bagi peneliti untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh peneliti dari bangku kuliah dengan yang ada di dalam dunia kerja.
- b. Dapat memberi tambahan informasi bagi para pembaca yang ingin lebih menambah wacana pengetahuan khususnya dibidang auditing.
- c. Bagi civitas akademika dapat untuk menambah informasi sumbangan pemikiran dan bahan kajian dalam penelitian.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pimpinan Kantor Akuntan Publik dalam rangka menjaga atau meningkatkan kualitas kerjanya.
- b. Memberikan masukan bagi para auditor dalam melaksanakan pekerjaannya.